



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : OKI MAULANA Bin SUHARDI  
Tempat lahir : Palu  
Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 08 Juni 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Gerbang dayaku gg swadaya 2 Rt 18 kel. Loa duri  
ulu kec loa janan Kab kutai kartanegara  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa **OKI MAULANA Bin SUHARDI**. ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022

Terdakwa tidak menggunakan Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri pada persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 255/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 14 April 2022 tentang Penunjukan majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 255/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 14 April 2022 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OKI MAULANA Bin SUHARDI. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian Dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKI MAULANA Bin SUHARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Nomor Polisi KT 3680 JV Merk Honda Vario I50 New Warna Hitam Nomor rangka MH1KF4117LK913704 Nomor Mesin KF41E1915916 dikembalikan kepada terdakwa OKI MAULANA.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan pembelaan secara lisan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan telah menyesali perbuatannya;;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa OKI MAULANA AR Bin SUHARDI AR bersama sama sdr RIZAL (DPO) pada hari rabu tanggal 02 maret 2022 sekira pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di jl. Padat karya gg H baru no 27 rt 21 kel sempaja utara kota samarinda atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang di lakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut : -----

Halaman 2 dari 19 Putusan Perk. No.255/Pid.B/2022/PN.Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pada hari rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa sedang di rumah nenek terdakwa di jalan lambung mangkurat kemudian sdra RIZAL (dpo) mendatangi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil barang atau melakukan pencurian, kemudian terdakwa menyetujuinya, lalu sdra RIZAL mengajak terdakwa untuk bertukaran sepeda motor, sehingga terdakwa mengendarai sepeda motor vario putih (dpo) milik sdra RIZAL dan sdra RIZAL mengendarai sepeda motor vario hitam milik terdakwa, lalu terdakwa dan sdra RIZAL berjalan menuju ke Gudang milik korban di Jalan Padat Karya Gg. H. Barus No.27 RT.21 Kel. Sempaja Utara Kec Samarinda Utara Kota Samarinda, kemudian sekira pukul 11.00 Wita terdakwa dan sdra RIZAL sampai di Gudang milik korban lalu sdra RIZAL turun dari sepeda motor yang di kendarainya dan melihat kondisi di dalam Gudang melalui sela sela pagar seng depan Gudang dan terdakwa masih berada di atas sepeda motor yang terdakwa kendarai, setelah itu sdra RIZAL memberitahu terdakwa bahwa situasi aman lalu sdra RIZAL masuk ke Gudang melalui pagar depan Gudang dengan cara merusak atau menarik pagar seng menggunakan tangan kosong dan terdakwa di suruh oleh sdra RIZAL masuk ke dalam Gudang milik saksi FARIS FAHLEVI melalui pagar belakang Gudang, lalu terdakwa berjalan kearah belakang gudang menggunakan sepeda motor honda vario putih milik sdra RIZAL, setelah sampai di belakang Gudang terdakwa langsung masuk dengan cara merusak atau menarik pagar seng hingga terbuka, lalu terdakwa masuk, pada saat terdakwa berada di dalam Gudang terdakwa mengambil 1 (satu) Set Final Gear JEEP dan 2 (dua) buah Potongan besi plat. dan pada saat itu terdakwa bertemu sdra RIZAL dan terdakwa melihat sdra RIZAL membawa 1 (satu) Unit Silinder Head, 1 unit silinder head Nissan navara, 1 unit silinder head jetsky sedoo, 2 buah as roda land cruiser VX 80, 2 set final gear jeep cheroge. 3 unit travo las, 3 potong besi plat, Setelah itu terdakwa bicara ke sdra RIZAL "Zal aku sudah dapat, motor kaya apa tukar atau tetap ku pake" kemudian sdra RIZAL menjawab "pake aja kamu jual dulu barang yang kamu ambil baru kita ketemu di simpang 4 lampu merah sempaja". Setelah itu terdakwa keluar dari Gudang melalui pagar belakang Gudang yang sebelumnya sudah terdakwa rusak. Lalu terdakwa pergi dari Gudang tersebut dengan mengendarai sepeda motor honda vario milik sdra RIZAL menuju ke penumpukan besi di jalan Ring Road 2 lalu terdakwa menjual barang berupa 1 (satu) Set Final Gear JEEP dan 2 (dua) buah Potongan besi plat yang mana pada saat itu barang tersebut di timbang dengan berat 28 Kg dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menerima uang tersebut dari karyawan penumpukan besi tersebut, setelah

Halaman 3 dari 19 Putusan Perk. No.255/Pid.B/2022/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selesai menjual barang tersebut selanjutnya terdakwa menuju ke simpang empat lampu merah sempaja, sesampainya di sana terdakwa menunggu sdr RIZAL sekitar 10 Menit, pada saat sdr RIZAL datang selanjutnya terdakwa bertukar sepeda motor, lalu sdr rizal memindahkan barang- barang yang diambilnya ke sepeda motor vario putih milik sdr RIZAL, lalu terdakwa pulang ke rumah.;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi FARIS FAHLEVI mengalami kerugian sekira Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

enimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1 : FARIS FAHLEVI Bin H. RAHMAN FAHRIZAL** yang pada pokoknya dibawa sumpah menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Saksi mengerti dan bersedia diperiksa dipersidangan sehubungan adanya peristiwa pencurian barang barang milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar jam 11.00 wita di Jalan Padat Karya Gg. H. Barus No.27 Rt.21 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda;
- Bahwa barang yang hilang atau di ambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) Unit Silinder Head Nisaan Navara, 1 (Satu) Unit Silinder Head JEEP CHEROGE, 1 (satu) Unit Silinder Head Jetsky Sedoo, 2 (dua) Buah AS Roda Belakang Land Cruiser VX 80, 2 (dua) Set Final Gear JEEP CHEROGE, 3 (tiga) Unit Trafo Las, 5 (lima) Potong Besi Plat;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wita saksi di hubungin oleh sdr BILUNG dan memberitahu bahwa “ada satu orang laki laki membawa mesin SILINDER HEAD, AS RODA dan 1 (satu) buah karung sepertinya milik bapak” kemudian saksi langsung melakukan pengecekan ke Gudang milik saksi, lalu saksi pada saat saksi mengecek barang milik saksi dan pada saat itu barang berupa 1 (satu) Unit

Halaman 4 dari 19 Putusan Perk. No.255/Pid.B/2022/PN.Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silinder Head Nisaan Navara, 1 (Satu) Unit Silinder Head JEEP CHEROGE, 1 (satu) Unit Silinder Head Jetsky Sedoo, 2 (dua) Buah AS Roda Belakang Land Cruiser VX 80, 2 (dua) Set Final Gear JEEP CHEROGE, 3 (tiga) Unit Trafo Las, 5 (lima) Potong Besi Plat sudah tidak ada atau hilang, dan pada saat itu jug saksi melihat pagar seng dan pintu belakang Gudang milik saksi dalam keadaan rusak, akibat kejadian tersebut saksi berjaga jaga dan memperbaiki seng dan pintu yang rusak kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wita, pada saat saksi berada di dalam Gudang saksi melihat laki-laki atau pelaku yang Bernama OKI sedang melihat lihat ke dalam Gudang dengan cara membuka pagar seng, lalu saksi langsung mendatangi pelaku yang Bernama OKI, pada saat saksi hendak mendekati pelaku, pelaku langsung lari mengarah ke sepeda motor nya yang di parkir sekitar 30 meter dari Gudang milik saksi, kemudian saksi berteriak "WOI TAHAN TAHAN" dan pada saat itu ada warga sekitar yang mendengar dan pelaku langsung di amankan. Karena pada saat itu warga ramai lalu pelaku saksi bawa ke dalam Gudang, kemudian saksi menanyakan identitas dan tujuan pelaku datang ke Gudang milik saksi, dan pelaku menjelaskan bahwa pelaku Bernama OKI dan tujuannya mau melakukan pencurian di Gudang milik saksi dan pelaku juga menjelaskan bahwa sebelumnya pada tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wita pelaku pernah datang ke Gudang milik saksi dan mengambil 1 (satu) set Final Gear dan 2 (dua) potong besi plat Bersama temannya yang Bernama RIZAL. Seteelah itu saksi menghubungi pihak kepolisian lalu pelaku di bawa ke polsek sungai pinang;

- Bahwa Tidak Ada camera CCTV terpasang di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut namun pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wita pada saat saksi mengamankan seorang laki-laki yang mengaku Bernama OKI yang hendak melakukan pencurian, dan pada saat itu juga pelaku yang Bernama OKI mengakui bahwa pelaku telah melakukan pencurian di Gudang milik saksi Bersama temannya yang Bernama RIZAL pada hari Rabu Tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wita. Dari situlah saksi mengetahui bahwa pelaku yang Bernama OKI yang telah melakukan pencurian di guang milik saksi;
- Bahwa Sebelum di ambil oleh pelaku 1 (satu) Unit Silinder Head Nisaan Navara, 1 (Satu) Unit Silinder Head JEEP CHEROGE, 1 (satu) Unit Silinder Head Jetsky Sedoo, 2 (dua) Buah AS Roda Belakang Land Cruiser VX 80, 2 (dua) Set Final Gear JEEP CHEROGE, 3 (tiga) Unit Trafo Las, 5 (lima)

Halaman 5 dari 19 Putusan Perk. No.255/Pid.B/2022/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potong Besi Plat berada di dalam Gudang pribadi milik saksi di Jalan Padat Karya Gg. H. Barus No.27 Rt.21 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda;

- Bahwa Saksi selaku pemilik barang tersebut tidak ada memberikan ijin kepada pelaku untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil barang milik saksi namun pada saat saksi mengecek pagar seng pintu dan belakang Gudang milik saksi dalam keadaan rusak;
- Bahwa selain saksi Ada yang mengetahui kejadian tersebut yaitu teman saksi yang bernama pak AKUI als BILUNG;
- Bahwa barang saksi sampai saat ini tidak ditemukan dan akibat pencurian tersebut Kerugian yang saksi alami diperkirakan sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus Enam juta rupiah);

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2 : **SANGKA AJI PAMUNGKAS Bin PARJONO** yang pada pokoknya dibawa sumpah menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang bertugas di satuan sabhara polresta Samarinda;
- Bahwa saksi telah menangkap dan mengamankan seorang laki-laki yang bernama OKI MAULANA pada hari kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wita, di gudang milik korban Jalan Padat Karya Gg. H. Barus No.27 Rt.21 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa yang Bernama OKI Karena di duga melakukan pencurian;
- Bahwa pada saat itu saksi atas nama OKI menurut pengakuannya melakukan pencurian Bersama dengan seseorang laki-laki yang bernama RIZAL;
- Bahwa Berdasarkan keterangan korban yang bernama FARIS barang yang hilang yaitu 1 (satu) Unit Silinder Head Nisaan Navara, 1 (Satu) Unit Silinder Head JEEP CHEROGE, 1 (satu) Unit Silinder Head Jetsky Sedoo, 2 (dua) Buah AS Roda Belakang Land Cruiser VX 80, 2 (dua) Set Final Gear JEEP CHEROGE, 3 (tiga) Unit Trafo Las, 5 (lima) Potong Besi Plat;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari pengakuan pelaku OKI Bersama dengan seseorang bernama RIZAL melakukan pencurian pada hari rabu tanggal

Halaman 6 dari 19 Putusan Perk. No.255/Pid.B/2022/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Maret 2022 sekitar jam 11.00 wita di Jalan Padat Karya Gg. H. Barus No.27 Rt.21 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda;

- Bahwa Menurut pengakuan pelaku pada saat itu, pelaku Bersama temannya yang Bernama RIZAL mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara awalnya pelaku sedang di rumah nenek pelaku di jalan lambung mangkurat kemudian sdra RIZAL mendatangi pelaku dan mengajak pelaku untuk mengambil barang atau melakukan pencurian, kemudian pelaku mau lalu sdra RIZAL mengajak pelaku untuk bertukaran sepeda motor, sehingga pelaku mengendarai sepeda motor vario putih milik sdra RIZAL dan sdra RIZAL mengendarai sepeda motor vario hitam milik pelaku, lalu pelaku dan sdra RIZAL berjalan menuju ke Gudang milik korban di Jalan Padat Karya Gg. H. Barus No.27 RT.21 Kel. Sempaja Utara Kec Samarinda Utara Kota Samarinda, sesampainya di sana sdra RIZAL melihat kondisi di dalam Gudang melalui sela-sela pagar seng depan Gudang dan pelaku masih berada di atas sepeda motor, setelah itu sdra RIZAL memberitahu pelaku bahwa situasi aman lalu sdra RIZAL masuk ke Gudang melalui pagar depan Gudang dengan cara merusak atau menarik pagar seng menggunakan tangan kosong dan pelaku di suruh oleh sdra RIZAL masuk ke dalam Gudang melalui pagar belakang Gudang, lalu pelaku berjalan ke arah belakang gudang menggunakan sepeda motor honda vario putih milik sdra RIZAL, setelah sampai di belakang Gudang pelaku langsung masuk dengan cara merusak atau menarik pagar seng hingga terbuka, lalu pelaku masuk, pada saat pelaku berada di dalam Gudang pelaku mengambil 1 (satu) Set Final Gear JEEP dan 2 (dua) buah Potongan besi plat. dan pada saat itu pelaku bertemu sdra RIZAL dan pelaku melihat sdra RIZAL membawa 1 (satu) Unit Silinder Head dan 1 (satu) buah karung namun pelaku tidak mengetahui isinya. Setelah itu pelaku ngomong ke sdra RIZAL "Zal aku sudah dapat, motor kaya apa tukar atau tetap ku pake" kemudian sdra RIZAL menjawab "pake aja kamu jual dulu barang yang kamu ambil baru kita ketemu di simpang 4 lampu merah sempaja". Setelah itu pelaku keluar dari Gudang melalui pagar belakang Gudang yang sebelumnya sudah pelaku rusak. Lalu pelaku pergi dari Gudang tersebut dengan mengendarai sepeda motor honda vario milik sdra RIZAL;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan patroli beat 110 lainnya;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wita saksi sedang piket patrol beat 110 polresta samarinda kemudian saksi mendapat telpon bahwa ada maling tertangkap di jalan padat karya

Halaman 7 dari 19 Putusan Perk. No.255/Pid.B/2022/PN.Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi langsung mendatangi tkp dan sampailah di gudang milik korban Jalan Padat Karya Gg. H. Barus No.27 Rt.21 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda. Pada saat itu saksi melihat bahwa ada seseorang laki-laki di amankan kemudian saksi menanyakan kepada korban "ada apa ini pak" kemudian di jawab korban bahwa "laki laki ini telah melakukan pencurian" setelah pelaku yang Bernama OKI saksi amankan dan saksi bawa ke polsek sungai pinang;

- Bahwa pada saat Dipertemukan dengan seorang laki-laki bernama OKI (terdakwa) dan saksi masih mengenalinya bahwa laki laki tersebut yang telah saksi amankan.;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa **OKI MAULANA Bin SUHARDI** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang pernah terdakwa sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai terdakwa sehubungan adanya kasus pencurian yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa diamankan pada Hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira 13.00 wita bertempat di Jalan Padat karya Gg H barus No.27 RT.21 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota samarinda dan yang pertama kali menangkap atau mengamankan terdakwa adalah pemilik Gudang tersebut yang Bernama sdra FARIS;
- Bahwa Pada saat terdakwa diamankan oleh korban yang Bernama FARIS terdakwa sedang sendirian berada di depan Gudang milik korban dan pada saat itu terdakwa mau melakukan pencurian kembali namun tidak jadi karena perasaan terdakwa tidak enak.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh korban dikarenakan terdakwa telah mengambil / mencuri barang barang yang ada di dalam Gudang milik korban;
- Bahwa Awalnya pada Hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira 10.00 wita bertempat di Jalan Lempake tepian terdakwa sedang melihat orang memancing kemudian pada pukul 13.00 Wita timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian lagi di Gudang milik korban di jalan Padat Karya GG H barus No.27 RT.21 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota samarinda, setelah itu terdakwa langsung mendatangi Gudang milik korban

Halaman 8 dari 19 Putusan Perk. No.255/Pid.B/2022/PN.Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor honda Vario warna hitam dengan nomor polisi KT 3680 JV. sesampainya di sana terdakwa turun dari sepeda motor honda Vario warna hitam dengan nomor polisi KT 3680 JV dan langsung menuju ke pagar Gudang bagian depan dan pada saat itu terdakwa mengintip untuk melihat apakah ada orang di dalam Gudang dan pada saat itu tidak ada orang di dalam Gudang namun perasaan terdakwa tidak enak sehingga terdakwa tidak jadi masuk, kemudian terdakwa kembali ke sepeda motor milik terdakwa dan pada saat terdakwa berjalan mau pergi dari Gudang tersebut terdakwa di teriakin oleh korban "WOI" namun pada saat itu terdakwa tertangkap dan tidak dapat melarikan diri sehingga terdakwa di amankan oleh korban dan warga sekitar. Kemudian pada saat terdakwa di amankan terdakwa beralasan untuk pergi kencing dan pada saat terdakwa sedang kencing terdakwa mencoba melarikan diri dengan cara memanjat pagar seng bagian belakang dari Gudang milik korban, namun terdakwa di tangkap lagi oleh warga sekitar. Setelah itu sekira pukul 17.00 Wita pihak kepolisian dan langsung membawa terdakwa ke polsek sungai pinang;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar jam 11.00 wita di sebuah gudang Jalan Padat Karya Gg. H. Barus No.27 RT.21 Kel. Sempaja Utara Kec Samarinda Utara Kota Samarinda;
- Bahwa Barang barang yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) Set Final Gear JEEP dan 2 (dua) buah Potongan besi plat namun untuk pemilik barang tersebut awalnya terdakwa tidak mengetahui namun setelah di beritahu oleh pihak kepolisian bahwa barang tersebut milik korban yang Bernama FARIS FAHLEVI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal serta terdakwa tidak punya hubungan keluarga dengan korban yang bernama FARIS FAHLEVI;
- Bahwa Terdakwa melakukan bersama teman terdakwa yang bernama RIZAL;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdra. RIZAL, sejak terdakwa tinggal di rumah ibu kandung terdakwa di loa duri namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdra. RIZAL;
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan sdra RIZAL mengambil Barang barang tersebut menggunakan tangan kosong dan pada saat menuju ke Gudang milik korban terdakwa menggunakan sepeda motor honda vario putih milik sdra RIZAL namun terdakwa tidak mengetahui nomor polisinya dan sdra RIZAL menggunakan sepeda motor honda Vario warna hitam dengan nomor polisi KT 3680 JV milik terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perk. No.255/Pid.B/2022/PN.Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara terdakwa dan sdr RIZAL mengambil barang barang tersebut yaitu dengan cara awalnya terdakwa sedang di rumah nenek terdakwa di jalan lambung mangkurat kemudian sdr RIZAL mendatangi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil barang atau melakukan pencurian, kemudian terdakwa mau lalu sdr RIZAL mengajak terdakwa untuk bertukaran sepeda motor, sehingga terdakwa mengendarai sepeda motor vario putih milik sdr RIZAL dan sdr RIZAL mengendarai sepeda motor vario hitam milik terdakwa, lalu terdakwa dan sdr RIZAL berjalan menuju ke Gudang milik korban di Jalan Padat Karya Gg. H. Barus No.27 RT.21 Kel. Sempaja Utara Kec Samarinda Utara Kota Samarinda, sesampainya di sana sdr RIZAL melihat kondisi di dalam Gudang melalui sela sela pagar seng depan Gudang dan terdakwa masih berada di atas sepeda motor, setelah itu sdr RIZAL memberitahu terdakwa bahwa situasi aman lalu sdr RIZAL masuk ke Gudang melalui pagar depan Gudang dengan cara merusak atau menarik pagar seng menggunakan tangan kosong dan terdakwa di suruh oleh sdr RIZAL masuk ke dalam Gudang melalui pagar belakang Gudang, lalu terdakwa berjalan kearah belakang gudang menggunakan sepeda motor honda vario putih milik sdr RIZAL, setelah sampai di belakang Gudang terdakwa langsung masuk dengan cara merusak atau menarik pagar seng hingga terbuka, lalu terdakwa masuk, pada saat terdakwa berada di dalam Gudang terdakwa mengambil 1 (satu) Set Final Gear JEEP dan 2 (dua) buah Potongan besi plat. dan pada saat itu terdakwa bertemu sdr RIZAL dan terdakwa melihat sdr RIZAL membawa 1 (satu) Unit Silinder Head dan 1 (satu) buah karung namun terdakwa tidak mengetahui isinya. Setelah itu terdakwa ngomong ke sdr RIZAL "Zal aku sudah dapat, motor kaya apa tukar atau tetap ku pake" kemudian sdr RIZAL menjawab "pake aja kamu jual dulu barang yang kamu ambil baru kita ketemu di simpang 4 lampu merah sempaja". Setelah itu terdakwa keluar dari Gudang melalui pagar belakang Gudang yang sebelumnya sudah terdakwa rusak. Lalu terdakwa pergi dari Gudang tersebut dengan mengendarai sepeda motor honda vario milik sdr RIZAL;
- Bahwa Setelah terdakwa mengambil/mencuri barang barang tersebut kemudian terdakwa membawa dan menjual barang berupa 1 (satu) Set Final Gear JEEP dan 2 (dua) buah Potongan besi plat di penumpukan besi tua di jalan Ring Road 2;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan orang yang telah membeli barang hasil kejahatan yang terdakwa dan sdr RIZAL lakukan;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut untuk terdakwa miliki dan terdakwa jual sehingga terdakwa mendapatkan uang;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perk. No.255/Pid.B/2022/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pada hari rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa sedang di rumah nenek terdakwa di jalan lambung mangkurat kemudian sdra RIZAL mendatangi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil barang atau melakukan pencurian, kemudian terdakwa mau lalu sdra RIZAL mengajak terdakwa untuk bertukaran sepeda motor, sehingga terdakwa mengendarai sepeda motor vario putih milik sdra RIZAL dan sdra RIZAL mengendarai sepeda motor vario hitam milik terdakwa, lalu terdakwa dan sdra RIZAL berjalan menuju ke Gudang milik korban di Jalan Padat Karya Gg. H. Barus No.27 RT.21 Kel. Sempaja Utara Kec Samarinda Utara Kota Samarinda, kemudian sekira pukul 11.00 Wita terdakwa dan sdra RIZAL sampai di Gudang milik korban lalu sdra RIZAL turun dari sepeda motor yang di kendarainya dan melihat kondisi di dalam Gudang melalui sela sela pagar seng depan Gudang dan terdakwa masih berada di atas sepeda motor yang terdakwa kendarai, setelah itu sdra RIZAL memberitahu terdakwa bahwa situasi aman lalu sdra RIZAL masuk ke Gudang melalui pagar depan Gudang dengan cara merusak atau menarik pagar seng menggunakan tangan kosong dan terdakwa di suruh oleh sdra RIZAL masuk ke dalam Gudang melalui pagar belakang Gudang, lalu terdakwa berjalan kearah belakang gudang menggunakan sepeda motor honda vario putih milik sdra RIZAL, setelah sampai di belakang Gudang terdakwa langsung masuk dengan cara merusak atau menarik pagar seng hingga terbuka, lalu terdakwa masuk, pada saat terdakwa berada di dalam Gudang terdakwa mengambil 1 (satu) Set Final Gear JEEP dan 2 (dua) buah Potongan besi plat. dan pada saat itu terdakwa bertemu sdra RIZAL dan terdakwa melihat sdra RIZAL membawa 1 (satu) Unit Silinder Head dan 1 (satu) buah karung namun terdakwa tidak mengetahui isinya. Setelah itu terdakwa ngomong ke sdra RIZAL "Zal aku sudah dapat, motor kaya apa tukar atau tetap ku pake" kemudian sdra RIZAL menjawab "pake aja kamu jual dulu barang yang kamu ambil baru kita ketemu di simpang 4 lampu merah sempaja". Setelah itu terdakwa keluar dari Gudang melalui pagar belakang Gudang yang sebelumnya sudah terdakwa rusak. Lalu terdakwa pergi dari Gudang tersebut dengan mengendarai sepeda motor honda vario milik sdra RIZAL menuju ke penumpukan besi di jalan Ring Road 2 lalu terdakwa menjual barang berupa 1 (satu) Set Final Gear JEEP dan 2 (dua) buah Potongan besi plat yang mana pada saat itu barang tersebut di timbang dengan berat 28 Kg dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menerima uang tersebut dari karyawan penumpukan besi tersebut, setelah terdakwa selesai menjual barang tersebut selanjutnya terdakwa menuju ke

Halaman 11 dari 19 Putusan Perk. No.255/Pid.B/2022/PN.Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpang empat lampu merah sempaja, sesampainya di sana terdakwa menunggu sdr RIZAL sekitar 10 Menit, pada saat sdr RIZAL datang selanjutnya terdakwa bertukar sepeda motor, lalu sdr rizal memindahkan 1 (satu) Unit Silinder Head dan 1 (satu) buah karung namun terdakwa tidak mengetahui isinya dari sepeda motor vario hitam milik terdakwa ke sepeda motor vario putih milik sdr RIZAL, lalu terdakwa pulang ke rumah nenek terdakwa menggunakan sepeda motor vario hitam milik terdakwa di jalan lambung mangkurat, Setelah itu pada Hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira 10.00 wita bertempat di Jalan Lempake tepian terdakwa sedang melihat orang memancing kemudian pada pukul 13.00 Wita timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian lagi di Gudang milik korban di jalan Padat Karya GG H barus No.27 RT.21 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota samarinda, setelah itu terdakwa langsung mendatangi Gudang milik korban sesampainya di sana terdakwa turun dari sepeda motor Honda vario warna hitam dan langsung menuju ke pagar Gudang bagian depan dan pada saat itu terdakwa mengintip untuk melihat apakah ada orang di dalam Gudang dan pada saat itu tidak ada orang di dalam Gudang namun perasaan terdakwa tidak enak sehingga terdakwa tidak jadi masuk, kemudian terdakwa kembali ke sepeda motor milik terdakwa dan pada saat terdakwa berjalan mau pergi dari Gudang tersebut terdakwa di teriakin oleh korban "WOI" namun pada saat itu terdakwa tertangkap dan tidak dapat melarikan diri sehingga terdakwa di amankan oleh korban dan warga sekitar. Kemudian pada saat terdakwa di amankan terdakwa beralasan untuk pergi kencing dan pada saat terdakwa sedang kencing terdakwa mencoba melarikan diri dengan cara memanjat pagar seng bagian belakang dari Gudang milik korban, namun terdakwa di tangkap lagi oleh warga sekitar. Setelah itu sekira pukul 17.00 Wita pihak kepolisian dan langsung membawa terdakwa ke polsek sungai pinang;

- Bahwa dalam mengambil barang barang tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr RIZAL saat ini;
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bisa menjelaskan ciri-ciri sdr RIZAL yaitu berumur sekitar 23 tahun berbadan besar dan tinggi serta berkulit sawo matang;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Nomor Polisi KT 3680 JV Merk Honda Vario I50 New Warna Hitam Nomor rangka MH1KF4117LK913704 Nomor Mesin KF41E1915916 adalah milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk sarana transportasi dalam melakukan pencurian

Halaman 12 dari 19 Putusan Perk. No.255/Pid.B/2022/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan ini telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (Satu) unit Sepeda motor Nomor Polisi KT 3680 JV Merk Honda Vario I50 New Warna Hitam Nomor rangka MH1KF4117LK913704 Nomor Mesin KF41E1915916.

Barang-barang bukti tersebut setelah diteliti ternyata telah disita sesuai dengan prosedur penyitaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara a quo sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa OKI MAULANA AR Bin SUHARDI AR bersama sama sdr RIZAL (DPO) pada hari rabu tanggal 02 maret 2022 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di jl. Padat karya gg H barus no 27 rt 21 kel sempaja utara kota samarinda atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang di lakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut : -----
- Bahwa benar awalnya Pada hari rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa sedang di rumah nenek terdakwa di jalan lambung mangkurat kemudian sdra RIZAL (dpo) mendatangi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil barang atau melakukan pencurian, kemudian terdakwa menyetujuinya, lalu sdra RIZAL mengajak terdakwa untuk bertukaran sepeda motor, sehingga terdakwa mengendarai sepeda motor vario putih (dpb) milik sdra RIZAL dan sdra RIZAL mengendarai sepeda motor vario hitam milik terdakwa, lalu terdakwa dan sdra RIZAL berjalan menuju ke Gudang milik korban di Jalan Padat Karya Gg. H. Barus No.27 RT.21 Kel. Sempaja Utara Kec Samarinda Utara Kota Samarinda, kemudian sekira pukul 11.00 Wita terdakwa dan sdra RIZAL sampai di Gudang milik korban lalu sdra RIZAL turun dari sepeda motor yang di kendarainya dan melihat kondisi di dalam Gudang melalui sela sela pagar seng depan Gudang dan terdakwa masih berada di atas sepeda motor yang terdakwa kendaraai, setelah itu sdra RIZAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu terdakwa bahwa situasi aman lalu sdra RIZAL masuk ke Gudang melalui pagar depan Gudang dengan cara merusak atau menarik pagar seng menggunakan tangan kosong dan terdakwa di suruh oleh sdra RIZAL masuk ke dalam Gudang milik saksi FARIS FAHLEVI melalui pagar belakang Gudang, lalu terdakwa berjalan kearah belakang gudang menggunakan sepeda motor honda vario putih milik sdra RIZAL, setelah sampai di belakang Gudang terdakwa langsung masuk dengan cara merusak atau menarik pagar seng hingga terbuka, lalu terdakwa masuk, pada saat terdakwa berada di dalam Gudang terdakwa mengambil 1 (satu) Set Final Gear JEEP dan 2 (dua) buah Potongan besi plat. dan pada saat itu terdakwa bertemu sdra RIZAL dan terdakwa melihat sdra RIZAL membawa 1 (satu) Unit Silinder Head, 1 unit silinder head Nissan navara, 1 unit silinder head jetsky sedoo, 2 buah as roda land cruiser VX 80, 2 set final gear jeep cherokee. 3 unit travo las, 3 potong besi plat, Setelah itu terdakwa bicara ke sdra RIZAL "Zal aku sudah dapat, motor kaya apa tukar atau tetap ku pake" kemudian sdra RIZAL menjawab "pake aja kamu jual dulu barang yang kamu ambil baru kita ketemu di simpang 4 lampu merah sempaja". Setelah itu terdakwa keluar dari Gudang melalui pagar belakang Gudang yang sebelumnya sudah terdakwa rusak. Lalu terdakwa pergi dari Gudang tersebut dengan mengendarai sepeda motor honda vario milik sdra RIZAL menuju ke penumpukan besi di jalan Ring Road 2 lalu terdakwa menjual barang berupa 1 (satu) Set Final Gear JEEP dan 2 (dua) buah Potongan besi plat yang mana pada saat itu barang tersebut di timbang dengan berat 28 Kg dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menerima uang tersebut dari karyawan penumpukan besi tersebut, setelah terdakwa selesai menjual barang tersebut selanjutnya terdakwa menuju ke simpang empat lampu merah sempaja, sesampainya di sana terdakwa menunggu sdra RIZAL sekitar 10 Menit, pada saat sdra RIZAL datang selanjutnya terdakwa bertukar sepeda motor, lalu sdra rizal memindahkan barang- barang yang diambalnya ke sepeda motor vario putih milik sdra RIZAL, lalu terdakwa pulang ke rumah.;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi FARIS FAHLEVI mengalami kerugian sekira Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai

Halaman 14 dari 19 Putusan Perk. No.255/Pid.B/2022/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

#### Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan identitas terdakwa dalam persidangan, yang dimaksud dengan **OKI MAULANA AR Bin SUHARDI AR** , terdakwa membenarkan identitas yang disebut dalam Surat Dakwaan tidak lain adalah terdakwa sendiri dan saksi-saksi pada pokoknya mengenali dan membenarkan yang dimaksud dengan **OKI MAULANA AR Bin SUHARDI AR** tidak lain adalah terdakwa sendiri, dan bukan orang lain, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Penuntut Umum tidaklah error in persona (salah orang) pada saat dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, Bahwa terdakwa OKI MAULANA AR Bin SUHARDI AR bersama sama sdr RIZAL (DPO) pada hari rabu tanggal 02 maret 2022 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di jl. Padat karya gg H barus no 27 rt 21 kel sempaja utara kota samarinda atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang di lakukan dua orang atau lebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan bersekitu,

Menimbang, Bahwa awalnya Pada hari rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa sedang di rumah nenek terdakwa di jalan lambung mangkurat kemudian sdra RIZAL (dpo) mendatangi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil barang atau melakukan pencurian, kemudian terdakwa menyetujuinya, lalu sdra RIZAL mengajak terdakwa untuk bertukaran sepeda motor, sehingga terdakwa mengendarai sepeda motor vario putih (dpb) milik sdra RIZAL dan sdra RIZAL mengendarai sepeda motor vario hitam milik terdakwa, lalu terdakwa dan sdra RIZAL berjalan menuju ke Gudang milik korban di Jalan Padat Karya Gg. H. Barus No.27 RT.21 Kel. Sempaja Utara Kec Samarinda Utara Kota Samarinda, kemudian sekira pukul 11.00 Wita terdakwa dan sdra RIZAL sampai di Gudang milik korban lalu sdra RIZAL turun dari sepeda motor yang di kendarainya dan melihat kondisi di dalam Gudang melalui sela sela pagar seng depan Gudang dan terdakwa masih berada di atas sepeda motor yang terdakwa kendarai, setelah itu sdra RIZAL memberitahu terdakwa bahwa situasi aman lalu sdra RIZAL masuk ke Gudang melalui pagar depan Gudang dengan cara merusak atau menarik pagar seng menggunakan tangan kosong dan terdakwa di suruh oleh sdra RIZAL masuk ke dalam Gudang milik saksi FARIS FAHLEVI melalui pagar belakang Gudang, lalu terdakwa berjalan kearah belakang gudang menggunakan sepeda motor honda vario putih milik sdra RIZAL, setelah sampai di belakang Gudang terdakwa langsung masuk dengan cara merusak atau menarik pagar seng hingga terbuka, lalu terdakwa masuk, pada saat terdakwa berada di dalam Gudang terdakwa mengambil 1 (satu) Set Final Gear JEEP dan 2 (dua) buah Potongan besi plat. dan pada saat itu terdakwa bertemu sdra RIZAL dan terdakwa melihat sdra RIZAL membawa 1 (satu) Unit Silinder Head, 1 unit silinder head Nissan navara, 1 unit silinder head jetsky sedoo, 2 buah as roda land cruiser VX 80, 2 set final gear jeep cheroge. 3 unit travo las, 3 potong besi plat, Setelah itu terdakwa bicara ke sdra RIZAL "Zal aku sudah dapat, motor kaya apa tukar atau tetap ku pake" kemudian sdra RIZAL menjawab "pake aja kamu jual dulu barang yang kamu ambil baru kita ketemu di simpang 4 lampu merah sempaja". Setelah itu terdakwa keluar dari Gudang melalui pagar belakang Gudang yang sebelumnya sudah terdakwa rusak. Lalu terdakwa pergi dari Gudang tersebut dengan mengendarai sepeda motor honda vario milik sdra RIZAL menuju ke penumpukan besi di jalan Ring Road 2 lalu terdakwa menjual barang berupa 1 (satu) Set Final Gear JEEP dan 2 (dua) buah Potongan besi plat yang mana pada saat itu barang tersebut di timbang dengan berat 28 Kg dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menerima uang tersebut dari karyawan penumpukan besi tersebut, setelah terdakwa selesai menjual barang tersebut selanjutnya terdakwa menuju

Halaman 16 dari 19 Putusan Perk. No.255/Pid.B/2022/PN.Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke simpang empat lampu merah sempaja, sesampainya di sana terdakwa menunggu sdr RIZAL sekitar 10 Menit, pada saat sdr RIZAL datang selanjutnya terdakwa bertukar sepeda motor, lalu sdr rizal memindahkan barang- barang yang diambilnya ke sepeda motor vario putih milik sdr RIZAL, lalu terdakwa pulang ke rumah.;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi FARIS FAHLEVI mengalami kerugian sekira Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, termasuk diantaranya Terdakwa bukanlah petugas yang sedang melaksanakan perintah jabatan, dan juga Terdakwa tidak sedang hilang akal atau dalam keadaan gila, juga Terdakwa tidak sedang dalam keadaan sakit pada saat melakukan perbuatan pidana, dan selama persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan haruslah dipersalahkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan. Bahwa apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini pula ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sifat dari Perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi FARIS FAHLEVI;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan masih mampu memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **OKI MAULANA Bin SUHARDI**. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwadengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwatetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (Satu) unit Sepeda motor Nomor Polisi KT 3680 JV Merk Honda Vario I50 New Warna Hitam Nomor rangka MH1KF4117LK913704 Nomor Mesin KF41E1915916 **dikembalikan kepada terdakwa OKI MAULANA**
6. Membebani Terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari SENIN, tanggal 13 Juni 2022 oleh kami **JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dan **YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, S.H.** dan **SLAMET BUDIONO, S.H.,M.H.**. masing-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Nomor: 255/Pid.B/2022/PN. Smr Hari KAMIS tanggal 14 April 2022, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **SUKRI**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **AGUS PURWANTOR, SH.**, Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, S.H    JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.,M.H.

SLAMET BUDIONO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SUKRI